



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Yk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019, diwakili oleh kuasa hukumnya Robby Andrian, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Robby Andrian & Associates, Jl. Kesatriyan No. 39, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dengan Akta Jual Beli No. 93/2015 tanggal 08 Oktober 2015,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1526/Tridadi, Seluas 121 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bp.Tuki
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Teguh
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bp.Cipto Paijan

adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa hutang di Bank BRI Cabang Sleman tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan persetujuan Penggugat dengan perhitungan sisa setelah putusan perceraian tanggal 28 September 2017 sebesar Rp.163.023.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah hutang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang bersama tersebut pada diktum angka 3 dengan kewajiban masing-masing sebesar seperdua bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 dan hutang bersama pada diktum angka 3 dengan pembagian seperti diktum angka 4 tersebut. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi beban kewajiban hutang bersama pada diktum angka 3 tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 19 Desember 2018 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 28 Januari 2019;

Membaca Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn, bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Pembanding telah melakukan *inzage*;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 25 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan *inzage*;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0447/Hk.05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 bahwa berkas perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn telah diterima dan dicatat dalam Register Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PTA.Yk Tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa untuk selanjutnya selaku Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding dalam perkara ini, telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2018, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai hutang bersama di BRI yang hanya ditetapkan sebesar Rp 163.023.000,- adalah hal yang tidak berdasar pada alat bukti sesuai dengan fakta yang terjadi;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan mengabaikan alat bukti otentik T.12 yang merupakan surat keterangan tagihan hutang dari Toko Besi Graha Putra Baru kepada Tergugat tertanggal 10 November 2018 yang diperkuat dengan keterangan saksi atas nama SAKSI;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan mengabaikan alat bukti otentik T. 14 yang merupakan rekening Koran tagihan bank Mandiri bahwa penggunaan hutang di Bank Mandiri dengan program Power Cash ini tidak lain untuk melunasi hutang-hutang di Toko Besi dan Bangunan Graha Putra Baru tersebut;
4. Bahwa dengan saksi atas nama SAKSI yang memberikan kesaksiannya, Majelis Hakim hanya seperti menerapkan Das Sollen terhadap Das Sein, Majelis Hakim yang hanya konseptual hanya menerapkan perundangan sesuai dengan harafiahnya, sehingga tidak dengan nurani dan keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding Tanggal 28 Januari 2019, menyatakan yang intinya bahwa Putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* sudah tepat dan benar serta berlandaskan pada rasa keadilan formil maupun materiil, maka patut menurut hukum terhadap permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa ulang secara seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* serta memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sisa hutang bersama di Bank BRI Cabang Sleman dengan perhitungan sisa setelah putusan perceraian tanggal 28 September 2017 sebesar Rp163.023.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah), dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.5 yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding terbukti bahwa hutang di Bank BRI Cabang Sleman

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Jangka Waktu Kredit 60 (enam puluh) bulan realisasi 10-8-2015;

- Bahwa pelunasan hutang di Bank BRI dengan cara Take Over hutang oleh Bank Bantul tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian maka tindakan Tergugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa mengenai harta bersama (dalam hal ini adalah hutang bersama di Bank BRI), suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas oleh karena hutang Tergugat/Pembanding ke Bank Bantul *a quo* tidak atas persetujuan bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding, maka hutang tersebut adalah merupakan hutang Tergugat/ Pembanding pribadi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta Tergugat/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 (dua) tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.12 yang merupakan surat keterangan tagihan hutang dari Toko Besi Graha Putra Baru kepada Tergugat tertanggal 10 November 2018 adalah merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang ditandatangani oleh Pembanding dan Saksi I bernama SAKSI atas nama Toko besi dan bahan bangunan Graha Putra Baru;
- Bahwa bukti T.12 antara lain berisi pernyataan bahwa Pihak II (Pembanding) selaku pihak pembeli bahan bangunan di toko besi milik Pihak I (Toko besi dan bahan bangunan Graha Putra Baru) secara bertahap dengan angsuran secara berkala antara medio Desember 2015 sampai saat ini. Hutang pada saat ini belum lunas sebagian. Selanjutnya dalam keterangannya di atas sumpah di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, Saksi I menambahkan keterangan bahwa Tergugat membayar biaya material dengan cara berhutang, setelah 1 (satu) bulan baru dibayar lunas. Selama ini pembayaran hutang pembelian barang material oleh Tergugat berjalan lancar, biasanya jika sudah berjumlah 1 (satu) juta, saksi langsung menagih kepada Tergugat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung dibayar. Sekarang Tergugat masih mempunyai hutang di toko Graha Putra Baru, namun jumlahnya hanya sedikit sekitar 500 ribuan;

- Bahwa tanda tangan dan isi dari ABT tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani sehingga mempunyai daya pembuktian formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata;
- Bahwa bukti T.13 berupa kwitansi-kwitansi pembelian pada dasarnya merupakan rincian pembelian-pembelian material dengan cara berhutang sebagaimana diuraikan dalam bukti T.12 dan keterangan Saksi I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan keterangan saksi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa benar Tergugat/Pembanding telah melakukan pembelian material bahan bangunan dengan cara berhutang ke toko besi dan bahan bangunan Graha Putra Baru, namun setiap bulan atau kalau hutangnya sudah mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) langsung ditagih oleh pihak toko tersebut dan oleh Tergugat/Pembanding langsung dibayar, dan sampai saat ini Tergugat/Pembanding masih mempunyai hutang ke toko tersebut kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka meskipun akta di bawah tangan tersebut mempunyai daya bukti akan tetapi tidak menunjukkan bukti bahwa Tergugat/Pembanding sampai saat terjadinya perceraian dengan Penggugat/Terbanding masih mempunyai hutang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sehingga harus dinyatakan bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding nomor 3 yang menyatakan bahwa Hakim tidak cermat dan mengabaikan bukti otentik T.14, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.14 merupakan kumpulan tagihan kartu kredit Bank Mandiri dengan program Power Cash yang dalam dupliknya diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai hutang Tergugat/Pembanding di kartu Kredit Bank Mandiri dan penggunaan uang tersebut adalah sebagian membangun rumah, dan jumlah hutang di kartu kredit tersebut sampai Oktober 2017 sebelum Ikrar Talak tanggal 02 November 2017 sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak terdapat bukti yang menjadi dasar dari perhitungan jumlah hutang oleh Terbanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena bukti T.14 hanyalah merupakan rincian tagihan setiap bulannya dari Kartu Kredit Bank Mandiri *a quo*;
- Bahwa dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa penggunaan uang hutang tersebut untuk sebagian membangun rumah bisa saja terjadi dan kalau itu dilakukan ketika masih dalam perkawinan maka menjadi harta bersama yakni berupa bangunan rumah yang saat ini disengketakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Tergugat/Pembanding tidak jelas, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam putusannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan tanggal 1 *Rabiul Tsani* 1440 *Hijriyah* Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Tsani* 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dibeli dengan Akta Jual Beli No. 93/2015 tanggal 08 Oktober 2015, Tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1526/Tridadi, Seluas 121 M2, atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Selatan : Rumah milik Bp.Tuki
    - Sebelah Barat : Tanah Milik Bp.Teguh
    - Sebelah Timur : Rumah Milik Bp.Cipto Paijanadalah harta bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
  3. Menetapkan sebagai hukum bahwa hutang di Bank BRI Cabang Sleman tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan persetujuan Penggugat dengan perhitungan sisa setelah putusan perceraian tanggal 28 September 2017 sebesar Rp.163.023.000,-(seratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah) adalah hutang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
  4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang bersama tersebut pada diktum angka 3 dengan kewajiban masing-masing sebesar seperdua bagian;
  5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 dan hutang bersama pada diktum angka 3 dengan pembagian seperti diktum angka 4 tersebut. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing setelah dikurangi beban kewajiban hutang bersama pada diktum angka 3 tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H., dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Turiman, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Siti Nurjannah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasas/ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019PTA.Yk